

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Berarti dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum Demokratis² yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam hal ini apakah bersamaan kedudukan di dalam hukum akan menjamin adanya pengakuan bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan.³ Maka setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan juga adanya kepedulian dan persamaan kedudukan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum dan politik.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Demokratis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

³ Hernadi Affandi, *Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan” Menurut Undang Undang Dasar 1945*, Vol. 4 No. 1, DOI 2017, hlm 21

setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁴

Era reformasi menciptakan perubahan tata kelola pemerintahan, yang awalnya sentralistik menjadi desentralistik melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun secara konsep negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen, tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali.⁵

Aparat penegak hukum yang berada dalam pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bahwa Hak Asasi Manusia

⁴ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 244

⁵ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 58-59

merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁶ Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan, bahwa penegak hukum disini ialah Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan aparat penegakan hukum melalui tindakan penertiban dalam menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman serta memberikan perlindungan pada masyarakat.

Sesuai Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan masyarakat. Dalam ayat (2) diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Belakangan ini, apapun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan

⁶ Suhaidi, *Protokol Optional I Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*, 2007, makalah, hlm 16

mudah saja diketahui. Melalui pemberitaan media massa, baik itu media cetak maupun media sosial melalui perangkat elektronik, apapun hal yang dilakukan oleh pejabat publik dapat diketahui melalui media sosial. Akan tetapi, pandangan masyarakat atas sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan sebagai aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia (HAM), dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dalam melakukan tugas pokok sebagai Satuan Polisi Pamong Praja adanya wewenang mengenai pemberlakuan tindakan non-yustisial terhadap warga masyarakat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pemberlakuan tindakan non-yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Peraturan Daerah tersebut.⁷ Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan ini jelas diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

⁷ Darmawan, *Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gersik*, Airlangga Development Journal, Vol 2, No 1, 2016, hlm 27.

Menurut Didi Nazmi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahwa di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan *sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan*. Begitu juga di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak azasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.⁸

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat pemerintah daerah ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi dengan aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat pemerintah daerah tersebut, saat menjalankan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Diberikannya kewenangan dan peran pada Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat bukanlah tanpa alasan. Didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dapat dilihat bahwa peran dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan

⁸ Didi Nazmi, *Konspesi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992, hlm 50.

Peraturan Daerah dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diinginkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, oleh karena itu masyarakat menginginkan adanya bentuk perbuatan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Di dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadinya perbenturan antara perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi disini ialah maksudnya mengenai tindakan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan kriminal seperti premanisme menjadi salah satu perbedaan persepsi yang terjadi antara peran dari seorang Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada saat ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pertimbangan peraturan pemerintah tersebut ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Dengan adanya ketentuan ini maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota, dan Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktural antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten atau Kota.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tidak luput dari berbagai permasalahan yang sering terjadi dilapangan baik itu permasalahan dengan masyarakat maupun dengan aparat pemerintah daerah yang lainnya. Sehingga untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam, Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari kesalahan

⁹ Pasal 256 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kesalahan yang terjadi di lapangan, yang mana saja itu bisa saja faktornya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maupun dari masyarakatnya juga.

Permasalahan yang kerap muncul dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Agam ialah ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam serta Peraturan Bupati Kabupaten Agam, ialah pembatasan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja oleh kewenangan represif yang sifatnya non-yustisial, yang dimaksud dengan kewenangan represif ialah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dengan tegas dalam rangka menjaga atau memulihkan ketertiban dan ketentraman serta perlindungan pada masyarakat, tindakan non-yustisial merupakan penertiban yang dilakukan tanpa melalui putusan sidang atau proses penetapan sanksi oleh pengadilan. Karenanya, Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengetahui atau kurangnya mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga beberapa masyarakat yang sudah menjadikan organ tunggal sebagai tradisi dalam acara pernikahan di Kabupaten Agam, sering kali penertiban organ tunggal dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karna sesuai dengan penegakan Peraturan Daerah bahwa kegiatan organ tunggal boleh dilaksanakan saat jam tertentu, sedangkan kebiasaan masyarakat Kabupaten Agam terutama di Kecamatan Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten Agam ialah baru memulai acara organ tunggal pada jam yang dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Maka berdasarkan latar

belakang di atas skripsi ini diberikan judul oleh penulis **“PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Agam ?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan Peranan dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian-penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara
- b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktiknya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini sekaligus mengembangkan pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh.

- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum nasional terkait dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Agam.
- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk melakukan perbandingan terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut sebagai dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memerlukan data yang diperoleh dengan langsung terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm126

¹¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm15

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹²

Di samping itu penulis juga menggunakan pendekatan secara historis (*historical approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹³

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Sumber dari data primer ini meliputi :

- a. Melalui wawancara terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam.

¹² Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 166

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 30

- b. Hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

Bahan Hukum tersebut terdiri atas peraturan perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 47

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier diperoleh untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris dan Ensiklopedia Hukum.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga data tersebut baik itu dari bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder, pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam dan wawancara dengan Kepala Satuan dan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Pelaporan dan Perencanaan dan Kepala Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Data yang dihasilkan dari penelitian diolah kemudian dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

2) Analisis Data

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 45

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diuraikan sehingga memberikan gambaran secara jelas dari konkrit terhadap objek yang dibahas. Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini dan dikaitkan dengan norma.

